

**PENERAPAN WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1995-2010)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
RAHMAD SETYAWAN, S.H.
17203011025**

**PEMBIMBING:
Dr. Riyanta, M. Hum.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

Abstract

The legacy law is a justice managing about removal the right owner heritance of heirs, determining who have the right to be beneficiaries and how much they would get the heritage. In specific cases, the Islamic inheritance law has remark itself, different from others inheritance law, the differentiation of Islamic legacy from other is the principle Islamic personality. The Islamic law explicitly forbids the bequeathing between Muslim and non-Muslim, as if, the rule have closed the way for non-Muslim to allot the heritable from Moslem devisor, however, not giving the partial of heritage to the non-Muslim's heir as the original rule being felt injustice and no alignment with the law value and justice that develop in among Indonesian's heterogenetic societies. In solving the two problems, Indonesian Supreme court has done unification law by giving an obligation testament to Non-Muslim heir. In this research, the writer want to know how the method of the Indonesian Supreme Court that is used in giving an obligation testament to the Non-Muslim heir, and how observation of *maslahah mursalah* in this issue.

This kind of research is library research, namely the source of the data from literatures which related with the object researches such as, books, journals, articles and acts that have relevancy with the theme discussed. As the data used by the writer are primer data involve four duplication Supreme Court's judicial decision in 1995-2010. This data method analyze which is used to present description upon the giving of obligation testament for Non-Muslim heir in judicial decision in 19945-2010.

The result of this research in this thesis is the Supreme Court in resolving the heritance controversy owing to different religion not only concentrate to the meaning literatures of law text. The Supreme Court had found invention of law by applying *istilahi* method. Giving a will is obligatory for the Non-Muslim heir as effort to obtain benefit. Beside of that, based on the common principle of law texts, there are five main elements to be obtained and to be nurtured, namely religion, soul, descendant, mind and wealthy. Based on point of view *maslahah mursalah*, giving an obligation testament to the Non-Muslim Heir based on the Supreme Court's decretal in 1995-2010 can be corrected legally, Because there are no theorems in the Holy Quran and Al-hadist supporting or refusing give an obligation testament for non-Muslim heir.

Key Word: Obligation Testament, Inheritance Barrier, law Invention and *Maslahah Mursalah*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Rahmad Setyawan, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Rahmad Setyawan, S.H.
NIM : 17203011025
Judul : Penerapan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Perpektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1995-2010)

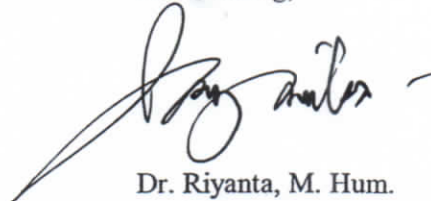
Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 April 2019 M.
17 Sya'ban 1440 H.

Pembimbing,



Dr. Riyanta, M. Hum.
NIP. 19660415 1999303



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ DS /PP.00.9/ 1142 /2019

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995-2000)

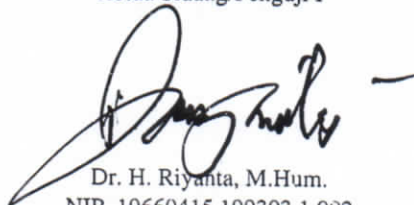
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMAD SETYAWAN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203011025
Telah diujikan pada : Selasa, 30 April 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

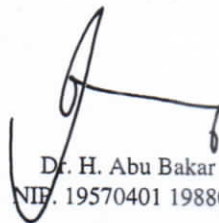
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II


Dr. H. Abu Bakar Abak
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji III


Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP. 19600327 199203 1 003

Yogyakarta, 30 April 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN


Dr. H. Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmad Setyawan, S.H.
NIM : 17203011025
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 April 2019

Saya yang menyatakan,



Rahmad Setyawan, S.H.
NIM. 17203011025

MOTTO



وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

□ QURAN (65): 2 □



__Berusaha, Berdoa dan Bertawakal__

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak. Suwarno dan Ibu Mulyati) yang telah membimbing, mencurahkan kasih sayang dan bekerja keras tak kenal waktu demi kesuksesan buah hatinya, serta senantiasa memberikan harapan dan doa.
2. Kakak-kakakku dan Adek-adekku tersayang, yang selalu membuat semangat ini membara dan tak mudah putus asa.
3. Pengasuh Pondok Pesantren Al Fattah Krapyak, Kartasura, Sukoharjo yang telah memberikan motivasi untuk giat beribadah dan belajar.
4. Para dosen yang telah membimbing saya dengan sangat baik dan senantiasa menjadi pelita dalam hidup.
5. Seluruh teman seperjuangan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga angkatan 2017, khususnya buat teman-temanku program studi Hukum Keluarga Islam.
6. Sahabat-sahabat Pencak Silat Pagarnusa Kartasura.
7. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al Fattah Kartasura.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	sy	es (dengan titik di atas)
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ع	ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*.

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-Mazāhib*

IV. Vokal Pendek

ـَ	kasrah	ditulis	i
ـِ	fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + Alif	ditulis	<i>ā</i>
إستحسان	ditulis	<i>Istih}sān</i>
2. Fath}ah + ya’ mati	ditulis	<i>ā</i>
إنشى	ditulis	<i>Uns}ā</i>
3. Kasrah + yā’ mati	ditulis	<i>ī</i>
العلواني	ditulis	<i>al-’Ālwāni</i>
4. D}ammah + wāwu mati	ditulis	<i>u></i>
علوم	ditulis	<i>’Ulu>m</i>

VI. Vokal Rangkap

1. Fath}ah }+ ya’ mati	ditulis	ai
------------------------	---------	----

غيرهم	ditulis	Gairihim
2. Fath}ah } + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	Qaul

VII. Vokal Pendek yang Berunrutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
-----------	---------	---------------------

أهل السنة ditulis *ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam selalu tertuju kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa Islam mencapai kesempurnaan menjadi agama yang rahmatan lil'alam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiyamah.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya penulis mempunyai kendala-kendala yang dihadapi, akan tetapi berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya penyusunan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran;

3. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum., selaku Kepala Prodi Hukum Islam, beserta jajaran;
4. Bapak Dr. Riyanta, M.Hum, selaku pembimbing penulis, yang dengan ikhlas mengarahkan dan meluangkan waktu untuk memberikan kritikan, masukan dan saran demi membangun kualitas keilmuan penulis, sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Semoga segala perhatian yang telah diberikan, dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT, dan keluarga diberikan keberkahan dan kesehatan;
5. Seluruh Dosen Prodi Hukum Islam khususnya, dan seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum umumnya, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat, dan semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan dan ketulusan yang telah mereka berikan;
6. Seluruh Staf Tata Usaha, baik yang ada di Prodi Hukum Islam, maupun yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi selama menempuh pendidikan Strata 2, sehingga tesis ini bisa terselesaikan;
7. Ayahanda tercinta Suwarno, Ibunda tersayang Mulyati yang telah bersusah payah mencari nafkah untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang berguna dan manfaat, terimakasih atas doa, dukungan, pengorbanan, jerih payah, serta curahan kasih sayang yang tiada henti-hentinya diberikan sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. *"This love will never end"*

8. Kepada Dr. Muhammad Mahbub S. Ag, M. Ag, yang selalu membimbing dan mengarahkan setiap langkah saya selama di Surakarta, terimakasih Bapak, jasamu tidak akan pernah terlupakan.
9. Keluarga Besar almarhum Parto Irono dan Sastro Saeran.
10. Seluruh teman seperjuangan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga angkatan 2017, khususnya buat teman-temanku program studi Hukum Keluarga Islam.
11. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al Fattah Kartasura, yang selalu memberikan dukungan selama studi dan kebersamaan sehingga membuat penulis semangat dalam menyusun tesis ini.
12. Sahabat-sahabat Pencak Silat Nahdhatul Ulama (PSNU) Pagarnusa Kartasura yang telah banyak memberikan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
13. Tak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembuatan penelitian tesis ini. Semoga Allah SWT membahas segala kebaikan anda semua. Amin.

Di akhir kata penulis memanjatkan do'a, semoga penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi. Penulis menyampaikan permintaan maaf jika dalam penyusunan tesis ini terdapat kesalahan yang tidak disengaja, saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan agar penulisan dalam tesis ini semakin baik lagi, dan kepada Allah SWT penulis memohon ampunan

atas segala kekhilafan dan dosa yang penulis lakukan. Semoga Allah SWT selalu menuntun penulis di jalan yang di kehendaki-Nya. Amin.

Yogyakarta, 23 April 2019

Penyusun

Rahmad Setyawan, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	30
G. Sistematika Pembahasan.....	33
 BAB II AHLI WARIS BEDA AGAMA DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM	 36
A. Gambaran Umum Hukum Kewarisan Islam.....	36
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	36
2. Sumber Hukum Kewarisan Islam	42
3. Sebab-sebab Mewarisi dalam Islam.....	48
4. Rukun dan Syarat Mewarisi.....	60
5. Ahli Waris dan Bagiannya	68
B. Penghalang Kewarisan.....	89
1. Faktor Internal	90
2. Faktor Eksternal	101
C. Ketentuan Umum Tentang Wasiat.....	106
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat	106
2. Rukun dan Syarat Wasiat	110
3. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat Wajibah.....	117
4. Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam.....	122
5. Reformasi Konsep Wasiat Wajibah dalam Hukum Kewarisan di Indonesia	127

BAB III PENERAPAN WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 1995-2010	135
A. Mahkamah Agung.....	135
1. Susunan Keanggotaan Mahkamah Agung	136
2. Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung	140
3. Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung	142
B. Putusan Mahkamah Agung Tentang Penerapan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim.....	148
1. Deskripsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995.....	149
2. Deskripsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999.....	156
3. Deskripsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 K/AG/2001.....	166
4. Deskripsi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010.....	170
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 1995-2010.....	181
A. Metode Penemuan Hukum Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim	181
B. Penerapan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim dalam Perspektif Masalah Mursalah.....	204
BAB V PENUTUP	221
A. Kesimpulan	221
B. Saran-saran.....	223
DAFTAR PUSTAKA	224
LAMPIRAN-LAMPIRAN	229
A. Terjemahan Al-Qur'an, Hadits dan Istilah-istilah	229
B. Putusan Mahkamah Agung Tahun 1995-2010	242
C. Curriculum Vitae	243

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum Islam¹ setelah Rasulullah hanya merupakan perluasan penjabaran dan penganalogian dari prinsip-prinsip yang sudah ada dalam Al Qur'an dan Al Hadits, berupa kaidah-kaidah yang universal. Kaidah-kaidah universal tersebut kemudian diterapkan kepada peristiwa-peristiwa baru yang dihadapi oleh hukum Islam di masa kini. Kerena sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi "*al-Hukmu Tagayyurun bi Tagayyuri al-Amkan wa al-azman*" artinya hukum itu akan berubah sesuai dengan perubahan tempat dan perubahan zaman. Dengan demikian, perubahan-perubahan hukum dalam kaidah hukum Islam dibenarkan, selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum hukum Islam.²

Dengan perubahan waktu dan berkembangnya peradaban manusia yang semakin modern, maka kiranya perlu pembaruan hukum³ Islam untuk memecahkan persoalan-persoalan baru yang dihadapinya. Hukum

¹ Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat Islam. Istilah hukum Islam sama sekali tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Istilah tersebut merupakan terjemahan *Islamic Law* dalam literatur Barat. Penggunaan Istilah tersebut dalam konteks Indonesia mengalami kekaburan, terkadang dimaksudkan syari'ah dan pada saat yang lain dimaksudkan fiqh. Riyanta, *Ijtihad dan Isu-isu Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Ierpro Kreasindo, 2018), hlm. 81.

² Soleman Soleh, "Pembagian Harta Warisan Untuk Ahli Waris Berbeda Agama," *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Vol 1:76 (Januari 2013), hlm. 76.

³ Pembaruan hukum tersebut dapat diartikan sebagai upaya atau perbuatan melalui proses tertentu (dengan penuh kesungguhan) yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam (muftahid) dengan cara-cara tertentu (berdasarkan kaidah istimbath atau ijtihad yang dibenarkan) untuk menjadikan hukum Islam dapat tampil lebih segar dan tampak modern (tidak ketinggalan zaman) atau mejadikan hukum Islam senantiasa relevan dalam segala ruang dan waktu. Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarata: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 21-22.

keluarga⁴ yang ada di negara-negara muslim terutama di Indonesia yang dikenal dunia sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim mengalami pembaruan, baik dengan amandemen, maupun dengan membentuk peraturan baru.⁵

Dalam sejarah hukum di Indonesia, hukum Islam dalam perkembangannya mengalami pasang surut terutama setelah bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan Belanda, hukum Islam di Indonesia diupayakan sedikit demi sedikit dihapus oleh Snouchk Hurgronye dengan teori receptienya yang berusaha menghilangkan hukum Islam dengan cara membenturkan hukum Islam dengan hukum adat (*adatrech*).⁶ Namun upaya tersebut gagal dan sampai sekarang hukum Islam tetap eksis dan memberikan kontribusi besar terhadap terbentuknya hukum nasional.

Pembaruan hukum Islam di Indonesia bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat pencari keadilan, sehingga dengan adanya pembaruan hukum tersebut hukum

⁴ Hukum Keluarga dikenal juga dengan istilah *al-Ahwal al-Syakhsiyyah* atau undang-undang yang mengendalikan masalah pribadi. Dalam bahasa Inggris disebut dengan personal statute atau *Islamic Family Law*. Menurut Ahmad Al-Khumaini, yang dimaksud dengan *al-Ahwal al-Syakhsiyyah* adalah seperangkat kaidah undang-undang yang mengatur hubungan personal anggota keluarga dalam konteks tertentu. Adapun yang menjadi fokus pembahasan dalam lapangan hukum keluarga ialah tentang perkawinan (*mushaharah*) dan pertalian darah (*nasab*). Intinya bahwa pada prinsipnya bagaimana memahami sebuah teks dengan melihat pada tataran-tataran di luar teks tersebut. Kontekstualisasi hukum-hukum di dalam teks tidak mengabaikan faktor-faktor sosial, budaya, dan kondisi masyarakat. Artinya, hukum-hukum yang tersurat di dalam teks tersebut perlu penyesuaian dengan perkembangan zaman dan perbedaan tempat. Singkatnya, kontekstualisasi hukum menggali hikmah-hikmah di balik teks. Mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Maulana Malik Ibrahim, *Isu-isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 66.

⁵ Sirajudin, "Kontruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Analisis Terhadap Undang-undang RI No 1. Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14: 2, (Desember 2015), hlm. 162.

⁶ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hlm. 2.

Islam akan tetap hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Contoh kongkret pembaruan hukum Islam di Indonesia adalah dalam bidang kewarisan Islam.

Dalam hal tertentu, hukum kewarisan Islam⁷ mempunyai corak tersendiri yang berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Diantara corak yang membedakan hukum kewarisan Islam dengan yang lainnya adalah asas personalitas keislaman. Asas ini menentukan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam.

Jumhur ulama telah sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris merupakan salah satu pengahalang untuk menerima harta warisan.⁸ Hal tersebut didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang bersumber dari Usâmah ibn Zaid yang menyatakan:⁹

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ).

Kesepakatan ulama tentang ketidakbolehan saling mewarisi antara muslim dengan non muslim diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara eksplisit, KHI yang diberlakukan dengan Intruksi Presiden

⁷ Hukum Kewarisan Islam merupakan inti syari'ah, karena ia ditunjuki langsung oleh Al-Qur'an dan hadits, selama berabad-abad menjadi ciri khas umat muslim dan berlaku hamper di semua wilayah dunia Islam dan bahkan berlaku di kalangan warga non muslim di beberapa Negara Islam. J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein (Surabaya: Amarpres, 1999), hlm. 65-66.

⁸ Ulama-ulama termasyhur dari kalangan sahabat, tabi'in dan imam mazhab bersepakat, tidak saling mewarisi antara muslim dengan non muslim. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2010), hlm. 98-99.

⁹ Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al- Bukhārī* "Kitāb Farāid" (Beirut: Dār al Fikr, t.t), VII: 11.

Nomor 1 Tahun 1991 melarang terjadinya pewarisan antara muslim dengan non muslim. Larangan tersebut tertuang dalam ketentuan umum umum pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) yang mensyaratkan pewaris dan ahli waris harus seagama, yakni Islam.¹⁰

Meskipun dalam hukum kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa syarat antara pewaris dan ahli waris untuk bisa saling mewarisi harta warisan adalah harus sama-sama beragama Islam,¹¹ namun pada praktiknya terdapat (empat) 4 putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 1995-2010 yang memberikan bagian harta dari pewaris muslim kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah.¹² Putusan tersebut antara lain adalah sebagai berikut: (1) Putusan

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (b) dan (c) selengkapnya sebagai berikut: (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. (c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunianya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

¹¹ Sebenarnya ini pun bisa dikembangkan, karena dalil larangan beda agama dalam hukum kewarisan Islam hanya didasarkan pada hadits atau sunnah Nabi, dan tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Dari sudut pemahaman makna kata, menurut Akh. Minhaji, Sunnah diartikan sebagai suatu yang telah diterima dan mentradisi di kalangan masyarakat. Sunnah merupakan pandangan hidup dan sesuatu yang telah dan sedang diikuti oleh masyarakat tertentu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa setiap masa dan/atau suatu masyarakat memerlukan sunnah tersendiri mengingat perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapi, tak terkecuali kaum Muslimin Indonesia yang hidup di zaman modern ini. Riyanta, *Ijtihad dan Isu-isu Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Ierpro Kreasindo, 2018), hlm. 109-110.

¹² Wasiat wajibah adalah wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak mendapat bagian harta warisan dari orang yang wafat karena adanya suatu halangan syara', Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1966), VI: 1930. Sebenarnya, istilah wasiat wajibah tidak dikemukakan dalam kitab-kitab klasik, sehingga sewaktu istilah ini muncul diartikan dengan wasiat yang hukumnya wajib dilaksanakan. Wasiat wajibah merupakan kebijakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat penegak hukum untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang tertentu dalam keadaan tertentu.¹² Suatu wasiat disebut wasiat wajibah karena dua hal yaitu: *Pertama*, hilangnya unsur ikhtiyar bagi si pemberi wasiat dan munculah unsur kewajiban melalui sebuah perundangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat. *kedua*, ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. Fatchur Rohman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2010), hlm. 63.

Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995, (2) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51 K/AG/1999, (3) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 59 K/AG/2001, dan (4) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010.

Dalam perspektif sejarah, wasiat wajibah diterapkan di berbagai negara Islam¹³ di daerah Afrika seperti Mesir, Tunisia, Maroko dan Suriah, lembaga wasiat wajibah dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara pewaris dengan cucu/cucu-cucunya dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris. Lembaga wasiat wajibah di daerah tersebut digunakan oleh negara untuk mengakomodir lembaga mawali atau pergantian tempat,¹⁴ yang menurut versi Kompilasi Hukum Islam untuk cucu-cucu tersebut ditempuh melalui lembaga ahli waris pengganti.¹⁵

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan wasiat wajibah secara eksplisit dijelaskan dalam pasal 209. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkat dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat

¹³ Meskipun Negara-negara tersebut sepakat memberikan bagian harta kepada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris, namun secara teknis ada sedikit perbedaan. Menurut Undang-undang Wasiat Mesir yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu keturunan anak laki-laki (seluruh generasi) dan cucu keturunan anak perempuan (generasi pertama), menurut Undang-undang Maroko dan Suriah hanya cucu keturunan anak laki-laki (seluruh generasi), dan menurut Undang-undang Tunisia cucu (generasi pertama) dari keturunan anak-laki atau perempuan. Riyanta, *Hubungan Muslim dan Non Muslim dalam Kewarisan*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2018), hlm. 8.

¹⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1981), hlm. 17.

¹⁵ Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 87.

wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.¹⁶

Lain dari pada itu, dengan memperhatikan keadaan masyarakat Indonesia yang majmuk baik ditinjau dari agama, ras, suku, dan bahasa, wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak hanya diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat yang meninggal dunia, tetapi juga diberikan kepada ahli waris non muslim. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusan gugatan sengketa waris beda agama. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim, bisa dikatakan bahwa hukum kewarisan Islam sangat berkembang dan berusaha menjawab berbagai persoalan yang muncul di masyarakat muslim dengan tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan yang merata, merealisasikan Islam sebagai rahmatan lil 'alamin. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam menghadapi realita sosial masyarakat, hukum Islam di Indonesia dapat bersifat dinamis, elastis, dan fleksibel.¹⁷

Putusan Mahkamah Agung tersebut menarik untuk dikaji, karena disamping menyimpangi ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan pendapat mayoritas ulama di beberapa negara muslim, sebagian ulama masih mempersoalkan status hukum wasiat wajibah. Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang status hukum wasiat wajibah berawal dari

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209.

¹⁷ Mujiono Abdillah, *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Surakarta: MUP, 2003), hlm. 1

penafsiran mereka terhadap ketentuan surat Al-Baqarah (2): 180 tentang kewajiban berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat.¹⁸ Mereka terbagi dalam tiga kelompok. Sebagian mereka berpendapat bahwa ketentuan wasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat tetap berlaku, tidak dihapus oleh ayat Al Qur'an maupun hadits. Sebagian lain berpendapat, ketentuan tersebut telah dihapus dengan turunnya ayat-ayat kewarisan surat An-Nisā' (4): 11 dan 12. Sedangkan lain lagi berpendapat, ketentuan wasiat tersebut tidak dihapus dan tetap berlaku khususnya kepada bapak ibu dan karib kerabat yang karena halangan syara' tidak mendapat warisan.

Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim boleh jadi merupakan terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mengaktualisasikan hukum kewarisan Islam dan mengakomodasi realitas sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk supaya tercapai keadilan dan menjaga keutuhan keluarga antara ahli waris muslim dan non muslim (kemaslahatan). Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan menolak yang *maḍarat* dalam kehidupan.¹⁹

Dari paparan di atas, penulis akan melakukan pengkajian dan penelitian terhadap wasiat wajibah yang terjadi Mahkamah Agung pada tahun 1995-2010. Secara teoritis istilah wasiat wajibah merupakan hal

¹⁸ Riyanta, *Hubungan Muslim dan Non Muslim dalam Kewarisan*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2018), hlm. 7.

¹⁹ Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1990), hlm.

yang baru dalam hukum Islam Indonesia, di dalam Al-Qur'an dan hadits tidak terdapat istilah wasiat wajibah, lalu kenapa Mahkamah Agung memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka pemikiran metode penemuan hukum²⁰ dan metode *istimbath* hukum (*masalah mursalah*).²¹ Sehingga, dalam penelitian ini penulis akan membahas bagaimana pembaruan hukum Islam di Indonesia mengenai penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perspektif *masalah mursalah*.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan menarik dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode penemuan hukum wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dalam putusan Mahkamah Agung pada tahun 1995-2010?

²⁰ Dalam kepustakaan hukum Islam, penemuan hukum dikenal dengan istilah *Istimbath*, sedang kegiatan intelektualnya dikenal dengan *ijtihad*, yakni mencurahkan segenap kemampuan untuk untuk mendapatkan ketentuan hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah yang tidak jelas makanya, juga terhadap persoalan yang tidak ada nashnya dengan cara berfikir menggunakan sarana yang telah ditentukan. Riyanta, *Ijtihad dan Isu-isu Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Ierpro Kreasindo, 2018), hlm. 18.

²¹ *Masalah mursalah* yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam nash dan *ijma'*, serta tidak ditemukan nash atau *ijma'* yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan (dibiarkan) oleh Syari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, dan jika tidak maka tidak akan mendatangkan dosa. Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm, 141-142.

2. Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap putusan Mahkamah Agung pada tahun 1995-2010 tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim?

B. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan metode penemuan hukum dalam putusan Mahkamah Agung pada tahun 1995-2010 tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap putusan Mahkamah Agung pada tahun 1995-2010 tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim

Adapun kegunaan dalam penelitian ini antara lain terdiri dari manfaat teoritis dan praktis. Kegunaan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan dan literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian bagi insan akademik tentang penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan dalam penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim.
2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan tentang penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris muslim.
- b. Sebagai pedoman dan masukan bagi lembaga yang berkaitan melalui penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim.
- c. Sebagai informasi kepada masyarakat mengenai penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim.

C. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut tentang penelitian ini, maka perlu dibahas terlebih dahulu beberapa penelitian yang relevan yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dalam penelitian sebelumnya belum pernah ada yang meneliti tentang “Penerapan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Mahkamah Agung Pada Tahun 1995-2010).” Adapun penelitian tersebut antara lain sebagai berikut :

Desertasi yang disusun oleh “Habiburrahman yang berjudul Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia”.²² Dalam desertasi tersebut mengangkat tiga persoalan hukum kewarisan Islam yakni ahli waris pengganti, anak angkat dan ahli waris beda agama. Menurutnya penegakkan hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan kalangan masyarakat muslim sebagian didasarkan pada hukum adat dan hukum perdata barat. Padahal, dalam Islam sesuai dengan teori kredo dan

²² Habiburrahman, “Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indoenesia”, *Desertasi* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2011), hlm 262.

kedaulatan Tuhan, semestinya orang Islam harus tunduk dan taat pada hukum agamanya dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan hadits, tidak terkecuali dalam melaksanakan kewarisan.

Dengan alur pemikiran seperti itu, kaitannya dengan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama menyimpulkan, pertama, pemberian bagian kepada ahli waris beda agama dengan jalan wasiat wajibah dalam putusan Mahkamah Agung tidak hanya bertentangan dengan asas *ijbāri*, namun juga bertentangan dengan tujuan-tujuan syariah. Kedua, dasar pertimbangan hukum pemberian bagian dengan jalan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama bukan didasarkan kepada landasan syariat yang jelas petunjuk hukumnya, melainkan mendasarkan aspek kemanusiaan yang relatif. Oleh karenanya, ketentuan tersebut hendaknya direkonstruksi sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadits.

Kemudian Tesis Spa Ichayatun dengan judul “Kajian Wasiat Wajibah Dalam Sistem Tata Hukum Kewarisan Islam”.²³ Dalam tesis tersebut membahas tentang wasiat wajibah yang tidak hanya diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat, melainkan juga diberikan kepada ahli waris non muslim. Pemberian hak wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim tersebut merupakan pembaruan hukum Islam (fikih) secara mendasar dan substantial dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat Indonesia yang kompleks, rumusan mengenai wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terlepas dari pengaruh hukum adat

²³Spa Ichatayatun, “Kajian Wasiat Wajibah Dalam Sistem Tata Hukum Kewarisan Islam”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2005).

yang masih hidup dan dianggap sebagai suatu realitas sosial masyarakat Indonesia. Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa wasiat wajibah yang diterapkan dalam menyelesaikan kewarisan beda agama merupakan suatu terobosan yang inovatif dan cerdas dalam menciptakan keharmonian antara hukum Islam dengan hukum adat di Indonesia, selain itu juga sebagai petunjuk ajaran Islam yang bernuansa *rahmatan li al 'alamin* sehingga dapat memotivasi kerukunan umat beragama.

Kemudian ada juga tesis yang ditulis Muhammad Baihaqi yang berjudul “Wasiat Wajibah Pada Kasus Kewarisan Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010 Perspektif *Maqāṣid asy-Syarīah*).” Dalam penelitiannya dia menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010 berdasarkan *maqāṣid asy-syarīah*. Wasiat wajibah yang sebelumnya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam untuk anak angkat atau orang tua angkat, namun seiring dengan perkembangan zaman juga diberikan kepada hali waris yang tidak beragama Islam. Pemberian wasiat wajibah tersebut bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, serta untuk menciptakan rekayasa sosial yang muaranya nanti akan tertuju pada kesejahteraan sosial. Dalam menyelesaikan waris beda agama Mahkamah Agung merekonstruksi wasiat wajibah, yaitu dengan menganalogikan illat yang ada pada ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Illat tersebut adalah tentang pemberian wasiat kepada anak angkat atau orang tua angkat, padahal secara hukum kewarisan Islam tidak disebutkan mendapatkan harta warisan. Pemberian

wasiat wajibah tersebut juga telah memenuhi unsur dan tujuan hukum Islam untuk pemeliharaan terhadap agama, jiwa dan harta. Dilihat dari maslahatnya, maka kebijakan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut sesuai dengan kaidah yang ada dalam hukum Islam, bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya. Penerapan hukum wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim sangat relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang beragam suku dan agama. Hal tersebut mempresentasikan pendapat ulama *maqāṣidiyyūn* bahwa *al-ahkāmū kulluha rājiʿah ilā maṣālihi al-umām*.²⁴

Selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Fitriana Dwi Megasari yang berjudul “Hak waris seorang non muslim terhadap harta yang dimiliki pewaris muslim (Studi kasus putusan Pengadilan Agama Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj).²⁵ Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa hukum Islam telah melarang mengenai waris beda agama. Meskipun Islam telah melarang waris beda agama, Pengadilan Agama Kabanjahe memutuskan bahwa orang yang berbeda agama dengan pewaris tetap mendapatkan pembagian harta waris yang ditinggalkan pewaris atas dasar wasiat wajibah. Pemberian hak wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama agama tersebut merupakan jalan keluar yang bersifat kompromistis. Artinya hukum kewarisan yang bersifat ijbari tetap dipegangi dan

²⁴ Muhammad Baihaqi, “Wasiat Wajibah Pada Kasus Kewarisan Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16 K/AG/2010 Perspektif *maqāṣid asy-syarīah*.)” *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2017), hlm. 128

²⁵ Fitriana Dwi Megasari, “Hak Waris Seorang Non Muslim Terhadap Harta Yang Dimiliki Pewaris Muslim: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj” *Skripsi Universitas Jember* (2015), hlm 62.

dijadikan pedoman dalam penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, karena pertimbangan-pertimbangan inilah Pengadilan Agama Kabanjahe dalam kasus waris beda agama menggunakan wasiat wajibah sebagai sarana hukum untuk mengoreksi status ahli waris non muslim dalam hal bagian yang akan diperolehnya dari harta warisan.

Hampir sejalan dengan penelitian di atas adalah penelitian yang dilakukan oleh Destri Budi Nugraheni, Haniah, dan Yulkarnain Harahab, yang berjudul *Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia*.²⁶ Penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana sifat pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan implementasinya dalam Pengadilan Agama. Penelitian ini juga membahas beberapa pertimbangan hukum yang digunakan hakim ketika mengeluarkan putusan tentang pemberian wasiat wajibah. Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam berlaku imperatif bagi hakim Pengadilan Agama terkait penerima wasiat wajibah untuk anak angkat dan orang tua angkat. Namun dalam perkembangannya wasiat wajibah juga diberikan kepada ahli waris non muslim yang besar bagiannya tidak harus 1/3, besarnya wasiat wajibah tergantung pada hakim dengan menggunakan metode ijtihad istihsan demi terwujudnya wasiat wajibah. Dengan adanya pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim bahwasannya hakim dengan asas kebebasan yang dimilikinya telah melakukan *rechtvinding* (penemuan hukum) yang

²⁶ Destri Budi Nugraheni, Haniah, dan Yulkarnain Harahab, "Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia," *Mimbar Hukum*, Vol. 22: 2 (Juni 2010), hlm. 328-329.

berdasarkan pada metode penafsiran historis, sosiologis, dan argumentum per analogium.

Sedangkan dalam penelitian ini, yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai fokus masalah yang diteliti. Berdasarkan beberapa data penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa penelitian yang membahas tentang konsep kewarisan beda agama baik dalam Kompilasi Hukum Islam atau fikih, ada juga yang menganalisis putusan yang terjadi di Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung, serta ada yang melakukan penelitian dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung berdasarkan teori *maqāṣid asy-syarīah*. Namun dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51 K/AG/1999, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 59 K/AG/2001 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16K/AG/2010 melalui pendekatan masalah mursalah. Apakah pemberian wasiat wajibah itu batal atau tidak, karena secara teoritis penerapan wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama tidak diatur baik dalam Al Qur'an, hadits maupun dalam hukum Islam Indonesia.

D. Kerangka Teoritik

Di Indonesia sampai sekarang belum terdapat suatu kesatuan hukum tentang hukum kewarisan yang dapat diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Karena itu hukum kewarisan yang diterapkan

kepada seluruh warga negara Indonesia masih berbeda-beda mengingat adanya penggolongan-penggolongan dari warga negara, diantaranya adalah sebagai berikut :²⁷

1. Bagi warga negara golongan Indonesia asli, pada prinsipnya berlaku hukum adat. Yang mana dalam hal ini pastilah terdapat perbedaan antara satu daerah lingkungan hukum adat dengan daerah lingkungan hukum di daerah lain, yang disebabkan dengan adanya perbedaan sifat kekeluargaan mereka masing-masing. Daerah hukum adat yang susunan kekeluargaannya bersifat kebabakan (*patriarchat*), berbeda dengan daerah hukum adat yang kekeluargaannya bersifat keibuan (*matriarchat*) dan berbeda pula dengan daerah lingkungan hukum yang susunan kekeluargaannya bersifat keibu-bapakan (*parental*).
2. Bagi orang Arab pada umumnya seluruh hukum Islam berlaku bagi mereka.
3. Bagi orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum warisan dari *Burgerlijk Wetboek* (Buku II title 12 sampai dengan 18, pasal 830 sampai dengan 1130).
4. Bagi warga negara golongan Indonesia asli yang beragama Islam, diberbagai daerah, hukum Islam sangat berpengaruh dan berlaku padanya.

Dari pembagian golongan-golongan tersebut, pembagian harta warisan di Indonesia pastilah terjadi perbedaan antara satu dengan yang

²⁷ Fatchur Rohman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2010), hlm. 27.

lainnya, tergantung hukum mana yang mau dipakai. Adapun untuk orang Islam masalah pembagian waris telah diatur dalam sistem hukum kewarisan Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadits.

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.²⁸

Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²⁹

Dalam hal tertentu hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri, berbeda dari hukum kewarisan yang lain. Diantara corak yang membedakan hukum kewarisan Islam dengan yang lainnya adalah asas personalitas keislaman. Asas ini menentukan bahwa peralihan harta

²⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), hlm. 1.

²⁹ Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

warisan hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam.

Jumhur ulama telah sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris merupakan salah satu pengahalang untuk menerima harta warisan. Hal tersebut didasarkan pada hadits Rasulullah SAW:³⁰

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)

Disamping mendasarkan pada hadits di atas, larangan mewarisi antara muslim dengan non muslim juga didasarkan pada suatu riwayat yang menerangkan bahwa ketika *Abū Thālib* meninggal dunia dalam keadaan kafir meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu *Alī*, *'Uqail*, *Ja'far* dan *Thālib*. Nabi Muhammad SAW hanya membagikan harta warisan *Abū Thālib* kepada *'Uqail* dan *Thālib*, sedangkan anaknya yang lain, yakni *Ja'far* dan *Alī* tidak mendapatkan karena keduanya muslim.³¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pegangan hakim Pengadilan Agama juga menjelaskannya pada pasal 171 huruf (b) dan huruf (c), bahwasannya baik pewaris maupun ahli waris selain mempunyai ikatan perkawinan dan hubungan darah juga harus sama-sama beragama Islam.³² Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa apabila salah

³⁰ Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al- Bukhārī* “Kitāb Farāid” (Beirut: Dār al Fikr, t.t), VII: 11.

³¹ Fatchur Rohman, *Ilmu Waris*, (Bandung, PT Al Ma'arif, 2010), hlm. 99.

³² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (b) dan (c).

satunya tidak beragama Islam, maka kedua-duanya tidak dapat saling mewarisi.

Dalam pasal 172 Kompilasi Hukum Islam memberikan pedoman dalam menentukan apakah ahli waris itu dipandang beragama Islam atau tidak. Menurut Kompilasi Hukum Islam seorang ahli waris akan dipandang beragama Islam, apabila diketahui dari :³³

1. Kartu identitasnya beragama Islam, seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi
2. Pengakuannya
3. Amalannya
4. Kesaksiannya
5. Bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya

Melihat kenyataan sekarang ini, dimana perkembangan masyarakat yang begitu cepat dan kompleks, peraturan tersebut terlihat mainstream, seakan-akan tidak ada jalan bagi seorang non muslim untuk mendapatkan harta warisan dari seorang muslim dan demikian sebaliknya. Ketentuan peraturan di atas sering menjadi sebab timbulnya masalah dalam kewarisan antara anggota keluarga yang salah satu atau beberapa diantara anggota keluarga mereka ada yang berlainan agama.³⁴ Dengan adanya peraturan tersebut, pembaruan hukum yang ada di Indonesia untuk

³³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 172.

³⁴ Zakiah Derajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti, 1995), hlm. 27.

menyelesaikan permasalahan sengketa waris beda agama adalah dengan cara memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim.

Mengingat penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim tidak diatur dalam aturan hukum manapun, maka dalam penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim, Mahkamah Agung telah melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Untuk menganalisis dan menemukan jawaban rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, digunakan kerangka teoritik³⁵ yang terdiri dari teori penemuan hukum Islam dan masalah mursalah. Masing-masing digunakan sesuai dengan kebutuhannya.

Teori penemuan hukum Islam dianggap relevan untuk diterapkan dalam penelitian ini karena berawal dari penemuan hukum itulah yang kemudian mengarah pada lahirnya sebuah putusan hakim. Secara definitif penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hokum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang kongkret tertentu. Yang terpenting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mencari dan menemukan hukum untuk peristiwa kongkret.³⁶

Suatu peristiwa kongkret harus ditemukan hukumnya dengan menafsirkan, melengkapi peraturan hukumnya atau menciptakan hukumnya. Menjelaskan, menafsirkan, melengkapi dan menciptakan

³⁵ Teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Tesis*, (ttp.: tnp., 2018), hlm. 4.

³⁶ Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm 26.

hukumnya dilakukan agar hukumnya dapat diketemukan. Untuk menemukan hukum terhadap suatu peristiwa hukum diperlukan ilmu bantu berupa metode penemuan hukum.

Dalam hukum Islam, para jurus muslim telah mengembangkan model penemuan hukum yang meliputi: penemuan hukum melalui metode *bayānī* (interpretasi literal), *ta'wīlī* (kausasi) meliputi *Qiyāsī* dan *istiṣlāhī* dan *taufiqī* (singkronisasi).³⁷

Metode *bayānī* adalah metode penemuan hukum yang dilakukan dengan cara menjelaskan teks-teks hukum Islam yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits. Jadi, persoalan yang dihadapi sebenarnya sudah ada teks hukumnya, hanya saja teks hukum tersebut tidak jelas atau tidak lengkap. Obyek metode ini adalah teks hukum Al-Qur'an dan hadits dengan melihatnya dari berbagai segi, pertama, segi jelas tidaknya pernyataan hukum, sehingga ditemukan pernyataan hukum yang jelas meliputi empat kategori: *ẓāhir naṣ*, *mufassar* dan *muḥkam*. Pernyataan hukum tidak jelas meliputi empat kategori: *khafi*, *musykil*, *mujmal* dan *mutasyābih*.

Kedua, segi penunjukkan kepada makna yang dimaksudkan meliputi empat kategori: *dalālah al-'ibārah* (petunjuk yang diperoleh dari apa yang tersurat dalam nas), *dalālah al-isyarat* (petunjuk yang diperoleh dari apa yang tersirat dalam nas), *dalālah ad-dalālah* (petunjuk secara analogi) dan *dalālah al iqtida* (penunjukkan lafadz kepada sesuatu yang

³⁷ Syamsul Anwar, "Argumentum a Fortiori dalam Metode Penemuan Hukum Islam," *Sosio Religia*, Vol. 1: 3 (Mei 2002), hlm. 1-9.

tidak ditunjuk dalam *naş* itu dinyatakan dalam perkiraan yang tepat. Ketiga, segi luas sempitnya cakupan makna dalam suatu pernyataan hokum yang meliputi '*ām* (pernyataan umum) dan *khās* (pernyataan khusus), *ḥaqiqi* (pernyataan sebenarnya) dan *majāzi* (pernyataan bermakna ganda), mutlak dan muqayyad, dan musytaraak (pernyataan ganda dan berlawanan) dan *murādif* (pernyataan yang bermakna sama). Keempat, dari segi bentuk-bentuk *taklīf* meliputi *amr* (perintah) dan *nahī* (larangan).³⁸

Metode *ta'īlī* (kausasi) adalah metode penemuan hokum terhadap persoalan-persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam teks hokum (*nas*). Metode ini bertujuan meneliti secara seksama fondasi yang menjadi dasar konsepsi hokum Islam. Fondasi hokum ini merupakan alasan adanya hukum baik berupa kausa efisien ('*illat al ḥukmi*) maupun kausa finalis yaitu tujuan-tujuan hukum (*maqāṣid asy-syarīah*). Oleh karena metode ini dibagi menjadi dua, yaitu *qiyāsi* dan *istiṣlāḥi*.

Metode *qiyāsi* dilakukan karena tidak adanya teks hukum yang secara langsung mengatur persoalan yang dihadapi. Karenanya, dalam rangka memperluas ketentuan syari'ah yang telah ada kepada kasus-kasus serupa, maka fuqaha harus menemukan '*illat* yang sama antara kasus asal dan baru. Tanpa menentukan '*illat* yang sama antara kedua kasus itu, maka tidak ada analogi yang bias dibangun. Dengan ditemukan '*illat*, hukum tersebut bias diperluas sehingga mencakup persoalan lain yang secara

³⁸ Syamsul Anwar, "Argumentum a Fortiori, hlm. 4-6.

lahiriyah tidak tercakup dalam teks hukum yang ada. Apa yang dilakukan ahli hukum pada metode ini merupakan *binā al ḥukmi ‘alā al-‘illah* (pendasaran hukum kepada ‘illat).

Kembali kepada metode *ta’līl*, apabila tidak ada kasus paralel, maka pendasaran hukum kepada kausa efisien tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu penemuan hukum dilakukan dengan metode *istiṣlāḥi* yakni pendasaran hukum kepada kausa finalis, yaitu *maqāṣid asy-syarīah*. Sebagai doktrin, *maqāṣid asy-syarīah* bermaksud menjamin dan melestarikan kemaslahatan umat manusia, dan sebagai metode dimaksudkan sebagai pisau analisis atau kacamata untuk membaca realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁹

Mengetahui tujuan-tujuan ditetapkannya hukum Islam adalah merupakan suatu keniscayaan bagi hakim, hal ini dalam rangka membantu mengembangkan pemikiran tentang hukum Islam pada umumnya dan menjawab persoalan-persoalan kontemporer pada khususnya yang tidak diatur oleh nash secara jelas. Selain itu, mengetahui tujuan-tujuan ditetapkannya hukum dalam rangka apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, situasi dan kondisi yang terus berkembang.

Ketika dihadapkan dengan persoalan-persoalan kontemporer, hakim perlu mengadakan penelitian terlebih dahulu terhadap hakikat persoalan tersebut. Penelitian terhadap kasus yang akan ditetapkan

³⁹ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Pesatren Nawesea Press, 2006), hlm. 44-45.

hukumnya adalah sama pentingnya terhadap penelitian sumber-sumber hukum yang yang dijadikan dalilnya. Artinya dalam menetapkan nash terhadap suatu kasus yang baru, kandungan nash harus diteliti dengan cermat dan termasuk meneliti ditetapkan hukum tersebut. Para Ulama' sepakat bahwa Allah mensyari'atkan hukum adalah dalam rangka memelihara kemaslahatan umat manusia sekaligus untuk menghindari segala bentuk kerusakan (*jalbu al-maṣālih wa daf'u al-mafāsid*).

Tujuan-tujuan pembentukan hukum Islam tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan. Pembagian ini didasarkan pada prioritas dan pentingnya tujuan tersebut. Pembagian tersebut yaitu, *pertama*, tujuan yang bersifat *ḍarūriyyah*, kedua, tujuan yang bersifat *hājiyyah* dan yang ketiga, tujuan yang bersifat *taḥsiniyyah*.

Tujuan yang bersifat *ḍarūriyyah* adalah sesuatu yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah lainnya.⁴⁰ Yang termasuk maslahat atau *maqāsid daruriyyat* ini ada lima, yaitu : agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasl*), harta (*al-māl*), dan akal (*al-'aql*).⁴¹ Cara untuk menjaga lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu :

1. Dari segi adanya (*min nahiyyati al wujūd*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkannya.

⁴⁰ Abū Ishāq Asy-Syātībī, *Al Muwafaqāt fī Uṣul*, hlm. 17.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 20.

2. Dari segi tidak ada (*min nahiyyati al 'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan beberapa contoh: a) menjaga agama dari segi *al-wujūd*, misalnya salah dan zakat, b) menjaga agama dari segi *al-'adam*, misalnya jihad dan hukuman bagi orang murtad, c) menjaga jiwa dari segi *al-wujūd*, misalnya makan dan minum, d) menjaga jiwa dari segi *al-'adam*, misalnya hukuman *qisāsh* dan *diyat*, e) menjaga akal dari segi *al-wujūd*, misalnya adalah makan dan mencari ilmu, f) menjaga akal dari *al-'adam*, misalnya had bagi peminum khamr, g) menjaga *an-nasl* dari segi *al-wujūd*, misalnya adalah nikah, h) menjaga *an-nasl* dari segi *al-'adam* had bagi pezina dan *muqdzif*, i) menjaga *al-mâl* dari segi *al-wujud*, misalnya jual beli dan mencari rezeki, j) menjaga agama dari segi *al-'adam*, misalnya adalah riba, memotong tangan pencuri.⁴²

Tujuan yang bersifat *hājiyyah* adalah suatu tujuan yang bersifat skunder. Maksudnya yaitu suatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian, hanya saja akan mengakibatkan masyaqah dan kesempitan. Misalnya, dalam masalah ibadah adalah adanya rukhsah, salat jama' dan qashar bagi musafir.⁴³ Sedangkan tujuan yang bersifat *taḥsiniyyah* adalah tujuan

⁴² Ahmad Hafidz, *Merentas Nalar Syari'ah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 180-181

⁴³ Abū Ishāq Asy-Syātībī, *Al Muwafaqāt fi Uṣul*, hlm. 21.

yang yang bersifat tersier. Maksudnya yaitu sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Kalau sesuatu ini tidak ada maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan masyaqa dalam melaksakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan. Diantara contohnya adalah thaharah, menutup aurat dan hilangnya najis.⁴⁴

Belakangan, teorisi hukum Islam mengembangkan terminologi *Al-Maqāṣid* dalam istilah-istilah kekinian dalam rangka merespon perkembangan-perkembangan kontemporer. Secara tradisional, perlindungan terhadap agama merupakan pengistilahan dari cegahan murtad. Istilah tersebut telah diinterpretasi ulang menjadi menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama. Perlindungan terhadap jiwa yang awalnya sebagai pengistilahan dari cegahan untuk membunuh digantikan dengan menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dan hak manusia. Demikian juga perlindungan akal yang awalnya dimaksudkan sebagai cegahan minum minuman keras dikembangkan menjadi kebebasan berpikir, penyebaran pikiran ilmiah dan bepergian mencari ilmu. Perlindungan terhadap keturunan yang awalnya sebagai perintah menikah dan larangan berbuat zina berubah menjadi teori yang berorientasi kepada perlindungan keluarga. Pengembangan serupa juga terjadi pada perlindungan terhadap harta yang merupakan cegahan mencuri, memakan

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 22.

harta dengan cara batil telah dikembangkan menjadi kepedulian sosial, mendorong terwujudnya kesejahteraan manusia dan menghilangkan jurang pemisah antara kaya dan miskin.⁴⁵ Dari paparan tersebut dapat dipahami bahwa pergeseran teori *Al-Maqāṣid* lama ke teori baru disebabkan karena mempertimbangkan perkembangan kontemporer.

Terakhir adalah metode *taufīqī* (singkronisasi). Metode ini tidak diketemukan istilahnya dalam literatur hukum Islam, meskipun metode tersebut dipraktikkan dalam penemuan hukum Islam. Metode tersebut dimaksudkan untuk mencari solusi terhadap perlawanan antara dua dalil yang sama derajatnya (*ta'arūḍ al-adilah*), misalnya antara ayat Al Qur'an dengan ayat Al Qur'an yang lain, antara hadits mutawatir dengan hadits mutawatir lainnya dan seterusnya. Untuk menyelesaikan dua dalil yang berlawanan itu dalam metode ini dikembangkan teori *jama'*, *tarjīh* dan *nasakh*. *Jama'* adalah menggabungkan dua dalil yang berlawanan dan mengamalkan keduanya, *tarjīh* yaitu mengambil dalil yang paling kuat dari dua dalil, dan *nasakh* adalah mengamalkan dalil yang datangnya lebih akhir.⁴⁶

Secara lebih luas, pentingnya penemuan hukum juga mengingat bahwa perubahan sosial dan perubahan hukum merupakan fenomena yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Perubahan sosial dapat berakibat perubahan hukum dan sebaliknya perubahan hukum dapat

⁴⁵ Jāser 'Audah, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali 'Abdelmon'im (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm.49-60.

⁴⁶ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 212-213.

berakibat terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjamin adaptabilitas hukum kewarisan Islam, diperlukan ijtihad agar ketentuan-ketentuannya dapat dikontekstualisasikan dan diaplikasikan dalam setiap keadaan.

Dengan demikian, adanya pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim, bisa dikatakan bahwa hukum kewarisan Islam sangat berkembang dan berusaha menjawab berbagai persoalan yang muncul pada masyarakat muslim dengan tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan yang merata, merealisasikan Islam sebagai *rahmatan lil 'ālamīn*.

Secara teoritis istilah wasiat wajibah tidak diketemukan dalam kitab-kitab klasik, sehingga sewaktu istilah tersebut muncul diartikan dengan wasiat yang hukumnya wajib dilaksanakan. Istilah wasiat wajibah merupakan istilah tersendiri yang pengertiannya wajib. Untuk menjamin proses penegakan hukum melalui wasiat wajibah, teori maṣlaḥah mursalah dapat digunakan sebagai teori aplikasi dalam pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim di Indonesia.

Maṣlaḥah mursalah merupakan salah satu metode yang dikembangkan ulama ushūl fiqh dalam mengistinbathkan hukum Islam. Menurut bahasa, maṣlaḥah berarti manfaat dan kebaikan, sedang mursalah berarti terlepas. Menurut istilah, maṣlaḥah mursalah ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya. Pada hakikatnya, maṣlaḥah mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi

positifnya berupa merealisasikan kebaikan. Sedangkan sisi negatifnya berupa menolak kerusakan atau bahaya.⁴⁷

Maṣlaḥah mursalah disebut juga masalahah yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan dan kebatalannya. Jadi membentuk hukum dengan cara maṣlaḥah mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.⁴⁸

Dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut diperlukan pemahaman-pemahaman terhadap sumber utama (Al-Qur'an dan hadits) dengan memperhatikan konteks masyarakat yang majmuk dengan beragam suku, budaya dan agama. Kaidah fiqih⁴⁹ yang berkaitan dengan hal ini adalah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Kaidah ini berfungsi untuk menyelesaikan benturan kepentingan-kepentingan yang mana yang harus didahulukan.⁵⁰ Apabila dalam pembagian warisan terjadi perselisihan, percecokan dan permusuhan diantara ahli waris, maka keadaan tersebut harus dicegah, dan mencegah kerusakan harus didahulukan daripada menarik manfaat dengan melaksanakan secara tekstual hadits larangan saling mewarisi antara

⁴⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 138.

⁴⁸ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.79.

⁴⁹ Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭi, *Al-Asybah wa an-Nazāir*, (Bairut: Dār al-Fikr,t.t), hlm. 62.

⁵⁰ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm.

muslim dengan non muslim yang berakibat ahli waris non muslim tidak mendapatkan bagian.

Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan suatu permasalahan juga harus juga berdasarkan ijtihad yang mempertimbangkan kemaslahatan umat, hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa:⁵¹

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin (hakim) yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsu atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. Setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat, maka itulah yang harus direncanakan dan dilaksanakan. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadat dan madarat bagi rakyat itulah yang harus ditinggalkan.⁵²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini yang dilaksanakan ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library research*). Kajian pustaka dalam sebuah penelitian adalah

⁵¹ Jalāl ad-Dīn as-Suyūti, *Al-Asybah*, hlm. 83.

⁵² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah*, hlm. 148.

penelitian dengan sumber data berasal dari literatur kepustakaan.⁵³ Usaha awal untuk dalam penelitian ini yaitu dengan menelaah salinan putusan mengenai wasiat wajibah yang terjadi di Mahkamah Agung pada tahun 1995-2010, Kompilasi Hukum Islam, jurnal dan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah hukum kewarisan di Indonesia, baik dari literasi fikih, hukum perdata, maupun hukum adat.

2. Sifat Penelitian

Mengingat permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dalam putusan Mahkamah Agung tahun 1995-2010, maka sifat penelitian ini adalah diskritif analitik. Maksud diskritif disini yaitu penelitian yang berusaha memberi gambaran mengenai penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dalam putusan Mahkamah Agung tahun 1995-2010, sehingga akan diketahui bagaimana praktik wasiat wajibah dalam sistem kewarisan beda agama di Mahkamah Agung. Adapun maksud dari analitik disini adalah jalan untuk melakukan analisis terhadap penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim di Mahkamah Agung, dengan demikian akan diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini tentang bagaimana praktik penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim di Mahkamah Agung pada tahun 1995-2010.

3. Pendekatan

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 1986), hlm 13.

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁴

Dari pendekatan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis akan membedah bagaimana ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan penerapannya di Mahkamah Agung, kemudian praktik tersebut akan dianalisis dengan metode penemuan hukum Islam dan metode istimbath (masalah mursalah), dengan demikian akan diketahui bagaimana penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dalam putusan Mahkamah Agung pada tahun 1995-2010.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dalam salinan putusan Mahkamah Agung pada tahun 1995-2010. Putusan tersebut antara lain adalah sebagai berikut: (1) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995, (2) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51 K/AG/1999, (3) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 59 K/AG/2001, dan (4) Putusan Mahkamah Agung Nomor:

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, , 2001), hlm. 13-14.

16K/AG/2010, tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim.

b. Data Skunder

Data skunder diperoleh dari bahan kepustakaan. Data tersebut antara lain Kompilasi Hukum Islam, Kitab, buku, undang-undang, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, internet, artikel, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tesis penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dalam putusan Mahkamah Agung.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari, serta mengolah data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis berpikir deduktif. Analisis berpikir deduktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa.⁵⁵

Pada penelitian ini penulis menggunakan kerangka berpikir tersebut untuk menganalisis bagaimana penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dalam putusan Mahkamah Agung pada tahun 1995-2010, bahwasannya hukum wasiat wajibah dalam

⁵⁵ Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 40.

Kompilasi Hukum Islam adalah untuk anak angkat atau orang tua angkat yang tidak mendapatkan wasiat, kemudian dari hukum asal tersebut ditarik kepada bagaimana realita wasiat wajibah itu diterapkan di Mahkamah Agung. Dari praktik di Mahkamah Agung kemudian dibedah dengan metode penemuan hukum Islam dan istimbath (masalah mursalah). Dengan demikian akan didapatkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan ini.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami tesis ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besar yang terdiri dari lima bab dan terdapat sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama berupa pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh bahasan yang ada pada tesis ini. Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan tesis ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan serangkaian teori yang berhubungan dengan penelitian ini, Pertama, teori tentang Ahli waris beda agama dalam hukum kewarisan Islam, yang meliputi pengertian hukum kewarisan Islam, sumber hukum kewarisan Islam, sebab-sebab mewarisi dalam Islam, rukun dan syarat-syarat kewarisan serta ahli waris dan bagiannya. Kedua, teori tentang penghalang kewarisan. Ketiga, teori tentang ketentuan umum

wasiat yang meliputi pengertian dan dasar hukum wasiat, rukun dan syarat wasiat, pengertian wasiat wajibah, wasiat wajibah dalam kompilasi hukum Islam, dan reformasi konsep wasiat wajibah dalam hukum kewarisan di Indonesia.

Bab ketiga, bab ini menjelaskan tentang Mahkamah Agung dan deskripsi perkara dalam putusan Mahkamah Agung pada tahun 1995-2010 tentang penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim.

Bab keempat, bab ini merupakan analisis terhadap permasalahan penelitian. Pertama, mencakup metode penemuan hukum Mahkamah Agung dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Kedua, mencakup penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dengan pendekatan masalah mursalah.

Bab kelima merupakan penutup, pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan akhir dari pembahasan tesis dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pembahasan tentang penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim perspektif masalah mursalah (studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1995-2010), diperoleh kesimpulan tentang metode penemuan hukum Mahkamah Agung dan tinjauan masalah mursalah terhadap pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim.

1. Penerapan sarana wasiat wajibah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, tidak lain adalah dalam upaya untuk mewujudkan kemaslahatan di tengah masyarakat Indonesia yang majmuk dalam suku, budaya dan agamanya. Berkaitan dengan alasan mewujudkan kemaslahatan antar ahli waris dalam pemberian wasiat wajibah, berarti Mahkamah Agung telah melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) dengan menerapkan metode *istiṣlāḥi*, yakni metode penemuan hukum yang dilakukan terhadap persoalan-persoalan yang tidak ditunjuki secara langsung oleh teks-teks hukum dengan menggali kausa finalis atau tujuan penetapan hukum (kemaslahatan) yang disimpulkan dari Al-Qur'an, hadits dan teks hukum lainnya. Kemaslahatan yang dimaksudkan disini adalah kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh teks-teks hukum. Kemaslahatan itu tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat, hadits maupun teks hukum lainnya secara langsung baik melalui proses penalaran *bayānī* maupun *qiyāsī*, melainkan

dikembalikan kepada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh teks-teks hukum seperti QS. Al-Hujurat (49): 13, QS. Al-Mumtahanah (60): 8, QS. Al-Māidah (5): 8, dan QS. An-Nisā' (4): 9, serta hadits Nabi. Prinsip-prinsip umum tersebut kemudian dideduksikan kepada penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Meskipun pemberian wasiat wajibah tidak ditunjuki langsung teks-teks hukum, dapat dikatakan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan, karena disamping sejalan dengan prinsip-prinsip umum teks-teks hukum, lima unsur pokok kemaslahatan telah dapat diwujudkan dan dipelihara yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

2. Untuk memperkuat pendapat Mahkamah Agung dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim, metode *istimbāh (maslahah mursalah)* dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Dimana titik tolak *maslahah mursalah* adalah bermuara pada kemaslahatan yang bersifat tidak ditentukan oleh nash Al-Qur'an atau As-Sunnah, baik yang mendukung atau yang menolaknya, serta sesuai dengan tujuan syara' (*maqāsid asy-syarī'ah*). Dengan demikian pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dalam putusan Mahkamah Agung pada tahun 1995-2010 dapat dibenarkan secara hukum, karena tidak ada nash yang mendukung atau menolak memberikan wasiat

wajibah kepada ahli waris non muslim, serta pemberian wasiat wajibah tersebut telah memenuhi unsur dan tujuan dalam hukum Islam untuk pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

B. Saran-saran

Setelah melakukan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan agar penegak hukum di Indonesia di dalam memberikan putusan agar lebih cermat, pro aktif dalam menggali, mengkaji, dan menemukan akar permasalahan yang ditanganinya, sehingga dalam putusannnya akan memberikan rasa keadilan bagi para pihak dan selaras dengan tujuan hukum Islam.
2. Seiring dengan perkembangan masyarakat Indoensia yang begitu kompleks, maka perlu mengadakan pengkajian ulang terhadap hal-hal yang selama ini dianggap final. Pemerintah diharapkan melakukan pembaruan hukum terhadap Kompilasi Hukum Islam untuk mengisi kekosongan hukum yang ada di Indonesia, khususnya dalam bidang kewarisan beda agama yang terjadi di era kontemporer ini.
3. Apabila seseorang akan berpindah agama (murtad), sebaiknya memperhatikan akibat hukum yang akan terjadi pada dirinya setelah keluar dari Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Hadits/Syarah Hadits/Ulum al-Hadits

Basamiri, Abdur Rahman al-, *Tauḍīḥul Ahkām*, Arab Saudi: Dār Al-Qiblah, 1992.

Bukhārī, Abū 'Abdillaah Muhammad Ibn Ismā'il al-, *Ṣaḥīḥ al- Bukhārī* , Beirut: Dār al Fikr, t.t.

3. Buku

Abdillah, Mujiono, *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surakarta: MUP, 2003.

Ali, Muhammad Daud, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta : CV. Rajawali, 1990.

Anshari, Abdul Ghafur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 2010.

Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Arto, Mukti, *Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, Solo: Balqis Queen, 2009.

Athoillah, M, *Fiqih Waris Metode Pembagian Waris Praktis*, Bandung: Yrama Widya, 2013.

Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Ali, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, alih bahasa Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, 2005.

Bisri, Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Bari van Hoeve, 2001.

Derajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti, 1995,

Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).

Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Media Group, 2011.

Hafidh, Ahmad, *Meretas Nalar Syariah: Konfigurasi Pergulatan Akal dalam Pengkajian Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2011.

- Haq, Hamka, *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*, Makassar: Yayasan Al Ahkam, 2002.
- Hasan, M. Ali *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982.
- Husain, Al Imam Taqiyuddin Abi Bakar bib Muhammad al, *Kifayah al Akhyar Juz II*, Surabaya: Maktabaha Iqbal Haji Ibrahim, t.t.
- Husain, Harun M., *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Manan, Abdul, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Kencana, 2017.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- MK, M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al Munawir*, Yogyakarta: Ponpes Al Munawwir Krapyak, 1984.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Nasution, Zaenuddin, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001,
- Ramulyo, Idris, *Hukum Kewarisan Islam: Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal), Hazairin (Bilateral), dan Praktik di PA*, Jakarta: Sinar Grafika, 1987.
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rifa'i, Moh, *Ushul Fiqih*, Bandung: PT Alma'arif, 2009.

- Riyanta, *Hubungan Muslim dan Non Muslim Dalam Kewarisan*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera, 2018.
- Riyanta, *Ijtihad dan Isu-isu Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: Ierpro Kreasindo, 2018.
- Rofik, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rohman Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 2010.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Saifuddin, Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Shabuni, Muhammad Ali ash, *Pembagian Waris menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Siroj, Malthuf, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2012.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suparman, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Syamsullbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Syarifudin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1981.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum*
- Wahyudi, Abdullah Tri, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: Mandar Maju: 2014.
- Wardah, Sri dan Sutiyoso, Bambang, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Gama Media, 2007.

Wulan, Titik Tri, *Konstruksi Hukum Tatat Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD Amandemen 1945*, Jakarta: Prenadamedia, 2010.

Yani, Achmad, *Faraidh dan Mawaris*, Jakarta: Kencana, 2016.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'sum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Zuhroh, Diana, *Fiqh Mawaris*, Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2014.

4. Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam.

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

5. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 K/AG/2001.

6. Jurnal

Destri Budi Nugraheni, Haniah, dan Yulkarnain Harahab, "Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, Nomor 2 Juni 2010.

Hartini, "Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 2, Nomor 37 Juni 2001.

Muhibbin, Moh, "Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat, Anak Diluar Perkawinan Sah, dan Anak Dari Orang Tua Beda Agama," dalam Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Sirajudin, "Kontruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Analisis Terhadap Undang-undang RI No 1. Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, Nomor 2 Desember 2015.

Soleh, Soleman, "Pembagian Harta Warisan Untuk Ahli Waris Berbeda Agama," *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, Nomor 76 Januari 2013.

Syamsul Anwar, "Argumentum a Fortiori dalam Metode Penemuan Hukum Islam," *Sosio Religia* Vol. 1, Nomor 3 Mei 2002.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al- Qur'an dan Hadits	Terjemahan Ayat dan Hadits
3	6	Ṣaḥīḥ al-Bukhārī	Dari Usâmah ibn Zaid radhiyyallahu'anhu: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda: Tidak saling mewarisi antara yang muslim kepada kafir, dan tidak saling mewarisi pula antara yang kafir kepada yang muslim.
17	24	Ṣaḥīḥ al-Bukhārī	Dari Usâmah ibn Zaid radhiyyallahu'anhu: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda: Tidak saling mewarisi antara yang muslim kepada kafir, dan tidak saling mewarisi pula antara yang kafir kepada yang muslim.
29	43	Al-Asybah wa an-Nazāir	Menolak kemafasadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.
29	45	Al-Asybah wa an-Nazāir	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan
37	5	QS. Al-Baqarah (2): 237	Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.
37	6	QS. An-Nisā' (4): 7	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
37	7	QS. Al-Qaşaş (28): 85	Sesungguhnya yang menurunkan Al-Quran kepadamu, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali.

37	8	QS. At-Tahrim (66): 2	Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
38	9	QS. Al Ahzab (33): 38	Tidak ada suatu dosapun atas Nabi tentang apa yang telah dihalalkan Allah baginya.
38	10	Semboyan Bangsa Arab	Sungguh aku telah memperoleh dari padanya suatu pemberian dan bukan pinjaman.
40	20	QS. At-Taubah (9): 122	Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama.
41	23	QS. An-Naml (27): 16	Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan Dia berkata: "Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata.
42	25	QS. An-Nisa' (4): 7	bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
43	26	QS. An-Nisa' (4): 8	Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik
43	27	QS. An-Nisa' (4): 9.	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka

			khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.
44	28	QS. An-Nisā' (4): 10.	Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)
44	29	QS. An-Nisā' (4): 11.	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari duaMaka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih

			dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
44	30	QS. An-Nisā' (4): 12	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

45	31	QS. An-Nisā' (4): 13	(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.
45	32	QS. An-Nisā' (4): 14	Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.
45	33	QS. An-Nisā' (4): 33	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnyadan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
46	34	QS. An-Nisā' (4): 176	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika

			mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
46	35	QS. Al-Anfāl (8): 75	Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
46	36	Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim	Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan setelah itu sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama.
50	45	QS. An-Nisā' (4): 19	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa.
55	52	QS. Al-Anfāl (8): 72	Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta

			pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
56	55	QS. Al-Ḥujurāt (49): 13	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
57	57	QS. An-Nisā (4): 7	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
57	59	QS. Al-Anfāl (8): 75	Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
57	60	QS. Al-Aḥzab	Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu

		(33): 4 dan 5	sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu
74	99	Fiqih Mawaris	Kaum itu berkelompok dengan laki-laki, apabila mereka berkelompok dan bergaul dengannya, untuk saling menjaga dan saling melindungi.
74	100	QS. Yusuf (12):14	Mereka berkata: "Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang Kami golongan (yang kuat), Sesungguhnya Kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi
77	104	Sahih Bukhari	Berikanlah harta warisan pada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama”.
83	117	QS. An-Nisā’ (4): 75	Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
87	126	Atsar	Bahwa harta peninggalannya untuk keduanya dibagi tiga. Dua pertiga untuk ‘ammah, dan sepertiganya untuk khallah.
91	134	Ṣaḥīḥ al-Bukhārī	Dari Usāmah ibn Zaid rodhiyallahu’anhū: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah

			bersabda: Tidak saling mewarisi antara yang muslim kepada kafir, dan tidak saling mewarisi pula antara yang kafir kepada yang muslim.
94	140	Ibanātu Al-Ahkām	Tak ada pusaka bagi si pembunuh.
98	146	Kaidah Fiqih	Hamba sahaya dan apa saja yang dimilikinya menjadi hak milik tuannya.
98	147	Kaidah Fiqih	Barang siapa menjual seorang hamba sahaya, maka harta hamba sahaya tersebut menjadi milik si penjual kecuali si pembeli mensyaratkannya.
100	153	QS. An-Nahl (16): 75	Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun
108	167	QS. Al-Mâidah (5): 106	Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah, Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.

108	168	QS. Al-Baqarah (2): 180	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.
109	172	QS. Al-Baqarah (2): 180	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.
110	174	Al-Baqarah (2): 11.	Sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduh dibayar hutangnya.
113	180	Q.S An-Nisā' (4): 5	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
120	202	QS. Al-Baqarah (2): 180	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.
125	210	Q.S Al-Aḥzāb (33): 4 dan 5.	Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu

			zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
184	11	Ṣaḥīḥ al-Bukhārī	Dari Usâmah ibn Zaid radhiyyallahu'anhu: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda: Tidak saling mewarisi antara yang muslim kepada kafir, dan tidak saling mewarisi pula antara yang kafir kepada yang muslim.
196	30	QS. Al-Hujurât (49): 13.	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

196	32	QS. Al-Mumtaḥanah (60): 8	Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.
197	33	QS. Al-Māidah (5): 8	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
198	35	QS. An-Nisā' (4): 9	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.
202	42	Ṣaḥīḥ al-Bukhārī	Dari Usamah ibn Zaid radhiyallahu'anhu: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda: Tidak saling mewarisi antara yang muslim kepada kafir, dan tidak saling mewarisi pula antara yang kafir kepada yang muslim
211	52	Al-Asybah wa an-Nazair	Menolak kemafasadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.
212	54	Al-Asybah wa	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya

		an-Nazāir	bergantung kepada kemaslahatan
--	--	-----------	--------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No: 16 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

EVIE LANY MOSINTA, bertempat tinggal di Jl. Hati Murah No. 11 Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **JERMIA S T.U. RARSINA, S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. Balawayya V No. 9 Aspol Tello, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

1. **HALIMAH DAENG BAJI**, bertempat tinggal di Jl. Hati Murah No. 16 Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar;
2. **Dra. Hj. MURNIHATI binti RENRENG M.Kes.**, bertempat tinggal di Kompleks PK Blok B 1 No. 3, Kota Makassar;
3. **Dra. Hj. MULYAHATI binti RENRENG, M.Si**, di Kompleks Minasa Indah Blok C No. 10, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
4. **DJELITAHATI binti RENRENG**, bertempat tinggal di Jl. Daeng Tata I No. 5, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
5. **Ir. MUHAMMAD ARSAL bin RENRENG**, bertempat tinggal di Jl. Hati Murah No. 16, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. SALEH, SH.**, Advokat, berkantor di Jl. Nuri No. 28, Kelurahan Bonto-Bontoa,

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 16

K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, para
Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 1 November 1990, almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan Evie Lany Mosinta, di Bo'E, Kabupaten Poso, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 57/K.PS/XI/1990;

Bahwa dalam perkawinan almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, tidak dikarunia seorang anak;

Bahwa pada tanggal 22 Mei 2008 Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, meninggal dunia dan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yakni:

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara kandung);
3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara kandung);
4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara kandung);
5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara kandung);

Bahwa di samping almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris juga meninggalkan beberapa harta benda yang telah diperoleh dalam perkawinannya dengan perempuan Evie Lany Mosinta, baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak antara lain berupa:

I. Harta Tidak Bergerak:

- a. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas $\pm$ 216 m² yang terletak di Jl. Hati Murah, No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 16 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas $\pm$ 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

II. Harta Bergerak:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Honda Supra Fit, No.Pol. DD 5190 KS warna merah hitam;
- b. Uang asuransi jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Evie Lany Mosinta (Tergugat);

Bahwa harta benda atau harta peninggalan tersebut yang telah diperoleh antara almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, dalam perkawinannya dengan Tergugat menurut hukum menjadi harta bersama antara almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, dengan Tergugat yang hingga sekarang ini seluruhnya masih dalam penguasaan Tergugat dan belum dibagi oleh Tergugat;

Bahwa almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, berhak memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dan menurut hukum adalah menjadi harta warisan dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, yang merupakan hak dari para Penggugat selaku ahli warisnya;

Bahwa harta warisan dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, tersebut seluruhnya masih dalam penguasaan Tergugat dan belum diserahkan atau dibagikan oleh Tergugat kepada para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, agar bagian almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, atas harta bersama diserahkan oleh Tergugat dan dibagi secara kekeluargaan namun tetap tidak berhasil, sehingga para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 16 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar untuk mengadakan pembagian atas harta bersama tersebut menurut hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Makassar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama Makassar tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sita jaminan atas seluruh harta bersama antara almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, dengan Tergugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008 dalam keadaan tetap sebagai pemeluk agama Islam;
4. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng;
5. Menyatakan bahwa harta benda berupa:

I. Harta Tidak Bergerak:

- a. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas $\pm$ 216 m² yang terletak di Jl. Hati Murah, No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Hati Murah;
 - Sebelah Timur dengan rumah Muh. Pasikala;
 - Sebelah Selatan dengan rumah Drs. Abdul Rauf;
 - Sebelah Barat dengan rumah Bapak Wenas;
- b. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas $\pm$ 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan dengan Bapak Yvonne N. Kombey (G11/15 dan G11/17);
 - Sebelah Utara dengan Bapak Drs. Sukardi (G11/11);

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 16 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Bapak Abu Bakar Ganggong (G11/14);
- Sebelah Barat dengan Jl. Manuruki Kompleks BTN Tabariah;

III. Harta Bergerak:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Honda Supra Fit, No.Pol. DD 5190 KS warna merah hitam;
- Uang asuransi jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Evie Lany Mosinta (Tergugat);

Adalah harta bersama antara almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, dengan Tergugat;

6. Menyatakan bahwa almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng berhak memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
7. Menyatakan bahwa 1/2 (seperdua) bagian almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, atas harta bersama adalah menjadi harta warisan dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, yang belum terbagi kepada para ahli warisnya;
8. Menetapkan besarnya bagian masing-masing para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, menurut atau berdasarkan hukum faraid;
9. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, atas harta bersama sebagai harta warisan dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, baik dalam bentuk natura maupun in natura dengan cara melelang dan hasilnya dibagikan sesuai hak masing-masing para ahli waris berdasarkan hukum faraid;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Subsidiar:

- Dan apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 16 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa identitas Tergugat Evie Lany Mosinta beragama Kristen, maka kompetensi absolut untuk mengadili perkara tunduk kepada kewenangan Pengadilan Negeri;

Bahwa perkawinan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng dengan Evie Lany Mosinta dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil yang berakibat hukum tidak tunduk pada hukum Islam;

Bahwa gugatan para Penggugat kabur, karena seharusnya gugatan haruslah ditujukan kepada subjek hukum yang secara Feitelijk menguasai barang-barang sengketa. Maka seharusnya pihak para Penggugat menjadikan subjek hukum tersebut (pihak yang telah menguasai objek sengketa) sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini. Objek yang dimaksud dalam perkara ini adalah sebagaimana yang tertera dalam gugatan para Penggugat yaitu harta tidak bergerak poin b, yang mana harta tersebut telah ada dalam penguasaan pihak lain (telah terjadi jual beli);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan:

- Menyatakan dan menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan dan menetapkan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili gugatan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan putusan Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008;
- Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, sebagai berikut:
 1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
 2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan);

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 16 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan);
 4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan);
 5. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki);
- Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan Tergugat sebagai berikut:
1. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 216 m2 yang terletak di Jl. Hati Murah No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Hati Murah;
 - Sebelah Timur dengan rumah Muh. Pasikala;
 - Sebelah Selatan dengan rumah Drs. Abdul Rauf;
 - Sebelah Barat dengan rumah Bapak Wenas;
 2. Harga 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 100 m2 yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan dengan Bapak Yvonne N. Kombey (G11/15 dan G11/17);
 - Sebelah Utara dengan Bapak Drs. Sukardi (G11/11);
 - Sebelah Timur dengan Bapak Abu Bakar Ganggong (G11/14);
 - Sebelah Barat dengan Jl. Manuruki Kompleks BTN Tabariah;
 3. Uang Asuransi Jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut di atas dan 1/2 bahagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bahagian ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian bahagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 30 bahagian:
1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat $\frac{1}{6} \times 30 = 5$ bagian;
 2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng (saudara perempuan), mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bahagian;
 3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng (saudara perempuan), mendapat $\frac{1}{5} \times 25 = 5$ bahagian;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 16 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Djelintahati binti Renreng (saudara perempuan), mendapat $1/5 \times 25 = 5$ bahagian;
 5. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki), mendapat $2/5 \times 25 = 10$ bahagian;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $1/2$ bahagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat;
 - Menyatakan jika $1/2$ bahagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di Jl. Hati Murah No. 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para Penggugat;
 - Menyatakan sita yang diletakkan oleh jurusita pada tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga;
 - Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;
 - Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp. 3.436.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusnya Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H.;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat /Pembanding pada tanggal 10 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 September 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 8 Oktober 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding, yang pada tanggal 29 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 11 November 2009;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 16 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum telah bertentangan dengan ketentuan atau setidaknya tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yaitu putusan a quo hanya memuat alasan-alasan untuk menolak eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi antara lain: almarhum Ir. Muhammad Armaya semasa hidup beragama Islam dan secara *defacto* Tergugat/Pemohon kasasi selaku pihak yang menguasai objek harta warisan almarhum Ir. Muhammad Armaya, sehingga tepat penyelesaian sengketanya di Pengadilan Agama Makassar. Alasan-alasan tersebut tidak mempunyai dasar hukum dalam putusan/penetapan serta pula tidak mencantumkan pasal-pasal dari peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan atau sumber hukumnya yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dengan tidak dipenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka secara hukum *judex facti* telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan batalnya putusan tersebut;

Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membenarkan kedudukan para Termohon Kasasi/para Penggugat sebagai ahli waris dan berhak untuk mewarisi harta benda milik almarhum Ir. Muhammad Armaya adalah keliru dan tidak berdasar hukum. Secara hukum Pemohon Kasasi/Tergugat berkedudukan hukum sebagai ahli waris utama/pokok oleh karena putus perkawinan karena kematian, bukan karena perceraian. Sehingga secara hukum otomatis atau serta merta harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya almarhum Ir. Muhammad Armaya yang adalah merupakan harta gono-gini (harta bersama dalam perkawinan mereka) jatuh ke tangan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai isteri sah, apalagi proses perkawinan mereka dilakukan secara pencatatan sipil pada kantor catatan sipil yang secara ketentuan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 16 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tunduk pada ketentuan hukum perdata (BW) dan maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

2. Bahwa judex facti Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum yang mengabulkan gugatan para Penggugat/Termohon Kasasi sebagai ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad Armaya dan berhak mewarisi 1/2 (separuh) bagian dari harta-harta yang sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Bahwa secara fakta hukum putusnya perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan almarhum Ir. Muhammad Armaya bukan karena perceraian melalui pengadilan melainkan karena kematian dan mengenai hal tersebut telah diatur dalam ketentuan hukum baik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan maupun dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam. Secara hukum oleh karena putusnya perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat dikarenakan kematian, maka harta perkawinan (gono-gini) tidak dapat dibagi 1/2 (separuh) bagian kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan menerapkan Ketentuan pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 16

K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: EVIE LANY MOSINTA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EVIE LANY MOSINTA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H.yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 16

K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H.;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008;
- Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, sebagai berikut:
 1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
 2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan);
 3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan);
 4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan);
 5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara laki-laki);
- Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, dengan Tergugat sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 216 m2 yang terletak di Jl. Hati Murah No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Hati Murah;
 - Sebelah Timur dengan rumah Muh. Pasikala;
 - Sebelah Selatan dengan rumah Drs. Abdul Rauf;
 - Sebelah Barat dengan rumah Bapak Wenas;
 2. Harga 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 100 m2 yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan dengan Bapak Yvonne N. Kombey (G11/15 dan G11/17);
 - Sebelah Utara dengan Bapak Drs. Sukardi (G11/11);
 - Sebelah Timur dengan Bapak Abu Bakar Ganggong (G11/14);

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 16

K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Jl. Manuruki Kompleks BTN Tabariah;
 - 3. Uang Asuransi Jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 4. Menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat 1/2 bagian dari harta bersama tersebut di atas dan 1/2 bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian;
 1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian;
 2. Evie Lany Mosinta (isteri) wasiat wajibah mendapat 15/60 bagian;
 3. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
 4. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
 5. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
 6. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat 14/60 bagian;
 - Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat;
 - Menyatakan jika 1/2 bahagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di Jl. Hati Murah No. 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para Penggugat;
 - Menyatakan sita yang diletakkan oleh jurusita pada tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga;
 - Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;
 - Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp. 3.436.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

K/AG/2010

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 April 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.H.I.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a ;

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.,

M.H.

ttd.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. SIRAJUDDIN SAILELLAH, SH., M.H.I.

Biaya kasasi:

1. Meterai Rp. 6.000,-

K/AG/2010

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
3. Adm. kasasi... Rp. 489.000,-
Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. PURWOSUSILO, S.H., M.H.)

NIP. 150 197 389

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 16

K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CURRICULUM VITAE

Data Diri

1. Nama : Rahmad Setyawan
2. Tempat, Tanggal lahir : Sragen, 21 Mei 1995
3. Jenis kelamin : Laki-Laki
4. Alamat : Bandung Asem Rt 14, Rw 04, Gentan Banaran,
Plupuh, Sragen.
5. Alamat di Surakarta : Krapyak, Rt 01, Rw 10, Kartasura, Sukoharjo.
6. Email : Rahmads465@gmail.com.

Latar Belakang Pendidikan

1. TK Dharma Wanita (Lulus tahun 2000)
2. SD Negeri Karungan II (Lulus tahun 2007)
3. MTs N Plupuh (Lulus tahun 2010)
4. MA Tajul Ulum (Lulus Tahun 2013)
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta (Lulus Tahun 2017)

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Rahmad Setyawan, S.H.